

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGANJUK
DESA BALONGPACUL

KEPUTUSAN KEPALA DESA BALONGPACUL

NOMOR 188 / 11 / K / 411.509.15 / 2020

TENTANG

: PEMBENTUKAN PENGURUS

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (LPMD)

MASA BHAKTI 2019 - 2025

KEPALA DESA BALONGPACUL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 55 ayat (3) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 1 Tahun 2014 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa, maka perlu membentuk Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018;
10. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Desa Balongpacul Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa Balongpacul;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (LPMD)**

KESATU : Membentuk Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

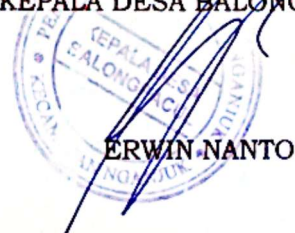
KEDUA : Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas:

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
- f. penggali, pendayagunaan, dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balongpacul
pada tanggal 13 Maret 2020
KEPALA DESA BALONGPACUL


ERWIN NANTO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA BALONGPACUL

NOMOR 188/ 11 /K/411.509.15/2020

TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
MASA BAKTI 2019 - 2025

NAMA PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

No	Nama	Jabatan
1.	SUPARDI	KETUA
2.	JUBADRIYAH	WAKIL KETUA
3.	LAMIJAN	SEKRETARIS
4.	PAIDI	BENDAHARA
5.	DARTO	SEKSI AGAMA
6.	YATIN	SEKSI TARTIB
7.	PARMIN	SEKSI PENDIDIKAN DAN PENERANGAN
8.	SUKIJO	SEKSI LINGKUNGAN HIDUP
9.	SARMIN	SEKSI PEMBANGUNAN
10.	MUJONO	SEKSI KESEHATAN
11.	SAELAN	SEKSI PEMUDA & KESEHATAN

KEPALA DESA BALONGPACUL



ERWIN NANTO